



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG  
NOMOR : 440/10 /2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Desa Sehat, perlu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui peningkatan peran aktif masyarakat, pemerintah dan swasta secara terarah, terkoordinasi terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, perlu membentuk Kelompok Kerja Desa untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat Tingkat Desa Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/618 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2022 – 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat Tahun 2024-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merumuskan Rencana Kerja Desa Sehat Tahun 2024 – 2026;
  - b. Mensosialisasikan program kegiatan Desa Sehat di masyarakat;
  - c. Menetapkan jenis kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator yang telah ditetapkan;
  - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemangku kepentingan setempat;
  - e. Membuat laporan pelaksanaan Desa Sehat untuk masing – masing tatanan yang telah ditentukan;
  - f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Desa Sehat;
  - g. melaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Desa Sehat di tingkat Desa; dan melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang  
pada tanggal 03 Mei 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Weru di Weru;
3. Kepala UPTD. Puskesmas Weru di Weru;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang  
Nomor : 440/10 /2024  
Tanggal : 03 Mei 2024

SUSUNAN POKJA DESA SEHAT  
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 – 2026

| NO | NAMA/JABATAN              | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>POKJA | KETERANGAN                                                                                              |
|----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                           | 4                                                                                                       |
| 1  | Didik Catur Pamungkas, SE | Ketua                       | Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan                                                              |
| 2  | Betty Intan Pratiwi       | Wakil Ketua                 | Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua                                                            |
| 3  | Nanang Nugroho, S.Pd      | Sekretaris                  | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan                                                             |
| 4  | Icuk Setiyawan, A.Md      | Bendahara                   | Bertanggung jawab di bidang Keuangan                                                                    |
| 5  | Sugiyo                    | Koordinator<br>Tatanan I    | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan I Kehidupan Masyarakat sehat Mandiri         |
| 6  | Drs. H. Suyadi            | Koordinator<br>Tatanan II   | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan II Permukiman dan Fasilitas Umum             |
| 7  | Ponijah                   | Koordinator<br>Tatanan III  | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan III Pendidikan                               |
| 8  | Warsono Ady Raharjo       | Koordinator<br>Tatanan IV   | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan IV Pasar                                     |
| 9  | Emmanuel Tri Raharjo      | Koordinator<br>Tatanan V    | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan V Pariwisata                                 |
| 10 | Joko Supriyanto           | Koordinator<br>Tatanan VI   | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VI Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan |
| 11 | Sarwono                   | Koordinator<br>Tatanan VII  | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VII Perkantoran dan Perindustrian            |

|    |                 |                             |                                                                                                 |
|----|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Eny Sulistiyani | Koordinator<br>Tatanan VIII | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VIII Perlindungan Sosial             |
| 13 | Suranto         | Koordinator<br>Tatanan IX   | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan IX Pencegahan dan Penanganan Bencana |

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO